

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Dewi, Gangga Santi. 2018. *Buku Ajar: Kebijakan Pertanahan Di Indonesia*. Semarang: Undip Press.
- Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Hajati, Sri, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, Oemar Muchthar. 2021. *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Rahim Lubis. 2012. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, Urip. 2015. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sumarja, FX. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Lampung: Universitas Lampung.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Tehupeiory, Aartje. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group

B. Jurnal

- Agustiwi, Asri. (2014). Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia. *Jurnal Ratu Adil* Vol.3 No.1.
- Apriani, D. (2017). Sertipikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *UIR Law Review* Vol.1 No.2, 127-136.

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan* Vol.7 No.1, 20-33.
- Paidawati, N. W. P., & Suharta, I. N. (2016). Sifat Pembuktian Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Kertha Semaya* Vol.4 No.1.
- Rizqi, Andina Alfia. (2018). Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang). *Notarius* Vol. 11 No.2, 141-145.
- Safitri, F. A., ALW, L. T., & Lumbanraja, A. D. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran di Kota Semarang. *Notarius* Vol.13 No.2, 788-802.
- Susanti, D. O. (2017). Urgensi Pendaftaran Tanah (Perspektif Utilities dan Kepastian Hukum), *Jurnal Notariil* Vol.2 No.1.
- Widyani, I Dewa Ayu. (2015). Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Hukum To-Ra* Vol. 1 No.3, 201-206.

C. Skripsi/Tesis

- 1) Saputra, Dani. 2018. *Implementasi Asas Aman dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Semarang untuk Menjamin Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah*. Semarang: Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

D. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- 5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah
- 6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
- 7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 8) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan